



BUPATI KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG  
NOMOR 130.04- 19 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGUMPUL DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD) DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA  
DAERAH TAHUN 2022

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022, maka perlu membentuk Tim Pengumpul Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Tim Pengumpul Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Tim Pengumpul Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan data dan kompilasi data;
2. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta hasil kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan pada OPD Masing-masing;
3. Memilah dan mengelola data yang diterima; dan
4. Bertanggungjawab atas kualitas keabsahan data yang diterima.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG  
  
HIDAYATTULLAH SJAHID

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Tim Pengumpul Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan data dan kompilasi data;
2. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta hasil kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan pada OPD Masing-masing;
3. Memilah dan mengelola data yang diterima; dan
4. Bertanggungjawab atas kualitas keabsahan data yang diterima.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG  
  
HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang

Nomor : 130.04- 19 Tahun 2023

Tanggal: 02 Januari 2023

TIM PENGUMPUL DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	HENDRA Penata Muda TK.I/III c Nip. 19841208 201001 1 017	Tim pengumpul data Setwan Kab. Kepahiang	
2.	RIDHO GEMA SATRIA PUTRA, S.E Penata Muda/III a Nip. 19950908 202203 1 005	Tim pengumpul data Dinas PU Kab. Kepahiang	
3.	ROZI WAHYUDI, S.T Penata Muda /III a Nip. 19980303 202203 1 011	Tim pengumpul data Dinas DLH Kab. Kepahiang	
4.	DERMANERI, S.E Penata TK.I/III d Nip. 18770609 200604 2 001	Tim pengumpul data Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A Kab. Kepahiang	
5.	MUHAMMAD HAMZAH, S.E Penata Muda/III a Nip. 19890217 202203 003	Tim pengumpul data Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Kepahiang	
6.	DEDI NOVERIDI, S. Sos Penata Tk. 1/ III d Nip. 19721108 199503 1 005	Tim pengumpul data Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Kepahiang	
7.	LIZA APRIANI, SE Penata Muda /III a Nip. 19840405 201903 2 004	Tim pengumpul data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepahiang	
8.	WIDIA WATI, SE PENATA /III c Nip. 19810301 200212 2 003	Tim pengumpul data Dinas Sosial Kab. Kepahiang	
9.	LEVY NOPTRIYANA, S.IP Penata Muda TK.I/III b Nip. 19851111 201505 2 001	Tim pengumpul data Dinas PMD Kab. Kepahiang	
10.	JUNISI ADENE, A.Md Pengatur/II c Nip. 19950613 202203 1 008	Tim pengumpul data Dinas Perhubungan Kab. Kepahiang	
11.	EXE ISVAN VANDES, S.TP Penata/III c Nip. 1980123 201101 1 001	Tim pengumpul data Dinas Pertanian Kab. Kepahiang	
12.	MEIRI RAMADONA, SKM Penata/III c Nip. 19850529 200904 2 002	Tim pengumpul data Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	
13.	FEBRIKO, S. Kom Penata /III c Nip. 19800221 201001 1 013	Tim pengumpul data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepahiang	
14.	HERIYANTO, SE Penata/III c Nip. 19750421 201001 1 008	Tim pengumpul data Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepahiang	
15.	ANNIKE APRIANI, S.E Penata TK. I/III d Nip. 19860416 200604 2 004	Tim pengumpul data Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kepahiang	

16.	MUHAMMAD SOFIUDIN, S.I.Kom Penata Muda/III a Nip. 19921015 202203 1 001	Tim pengumpul data Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Kepahiang
17.	IRWAN JAUHARI, SH Penata /III c Nip. 19850104 201101 1 007	Tim pengumpul data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Kepahiang
18.	PRAPTOSUMO, S. Pd, ME Pembina/IV a Nip. 19680515 19930606 1 002	Tim pengumpul data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Kepahiang
19.	MELISA HARYANI, S.E.I Penata Muda/III a Nip.19910327 201903 2 010	Tim pengumpul data Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kepahiang
20.	KESWOYO, SE Penata TK. I/III d Nip. 19840805 200701 1 005	Tim pengumpul data Inspektorat Kab. Kepahiang
21.	SRI MULYATI, S.E,MM Penata TK.I/III d Nip.19770228 201001 2 009	Tim pengumpul data BAPPEDA Kab. Kepahiang
22.	WIRADIANSYAH, S. Kom Penata Muda/III a Nip. 119861211 200203 1 006	Tim pengumpul data Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang
23.	TOBY YASA UTAMA, S.STP Penata Muda/III a Nip. 19980611 202008 1 004	Tim pengumpul data Badan Kepagawaian Daerah dan PSDM Kab. Kepahiang
24.	EKA SUJARWATI, SE Penata TK. I/III d Nip. 19770314 200604 2 004	Tim pengumpul data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepahiang
25.	ANTON VISUANTO, S. Psi, M.Si Penata Tk I/III d Nip. 19880511 201903 1 005	Tim pengumpul data Kesbangpol Kab. Kepahiang
26.	EVI FEBRIATI, SKM Penata Muda TK.I/III d Nip. 19770219 200502 2 002	Tim pengumpul data RSUD Kepahiang
27.	AWALLUDIN, S. Pd.I Penata Muda TK.I/III b Nip. 19871111 201505 1 001	Tim pengumpul data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Kepahiang

BUPATI KEPAHIANG, f

*Hidayattullah Sjahid*

HIDAYATTULLAH SJAHD f